



FORMULIR PUTUSAN ACARA CEPAT PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILU


<p>Penemu: Nurahman Ramadani, S.H., M.H</p>	<p>Tempat dan Waktu Peristiwa: TPS 2 Desa Pulau Jambu, TPS 34 Desa Kuala Dua, Kecamatan Sungai Raya, dan TPS 09 Desa Ambawang Kuala, Kecamatan Ambawang pada hari Rabu, 17 April 2019</p> <p>Tanggal Temuan: Selasa, 23 April 2019</p>	<p>Putusan Pengawas Pemilu: Berdasarkan fakta dan analisa yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Kubu Raya memutuskan:</p> <ol style="list-style-type: none">1. KPU Kabupaten Kubu Raya secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administrasi.2. Memerintahkan KPU Kabupaten Kubu Raya untuk melakukan pemungutan suara lanjutan di TPS 2 Desa Pulau Jambu, TPS 34 Desa Kuala Dua, Kecamatan Sungai Raya, dan TPS 09 Desa Ambawang Kuala, Kecamatan Ambawang, Kabupaten Kubu Raya.
---	--	---

Uraian Kejadian:

Terjadinya kekurangan surat suara pada:

1. TPS 2 Desa Pulau Jambu, Kecamatan Sungai Raya, kekurangan surat suara DPR RI sehingga sejumlah 23 pemilih tidak dapat mencoblos;
2. TPS 34 Desa Kuala Dua, Kecamatan Sungai Raya, kekurangan surat suara DPR RI sejumlah 17 pemilih DPT tidak dapat mencoblos;
3. TPS 09 Desa Ambawang Kuala, Kecamatan Ambawang, kekurangan surat suara berdasarkan DPTB sejumlah 42 pemilih, tidak dapat mencoblos dari data Formulir Model C2-KPU dari TPS 09.

<p>Tanda Tangan  (Nurahman Ramadani, S.H., M.H.)</p>	<p>Tanda Tangan  (Ivez Suhendry, S.H)</p>
---	--

<p>Tanda Tangan Pengawas Pemilihan Umum  (U. Juliansyah, S.Pd.)</p>
--

Kubu Raya, 25 April 2019

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUBU RAYA,

Ketua,



(U. Juliansyah, S.Pd.)